

KAJIAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT PENJAMINAN MUTU PRODUK KOSMETIKA DAN TUGAS POKOK FUNGSI APOTEKER

Ni Made Widi Astuti^{1*}, Ni Nyoman Fitria Widianti², Anak Agung Gde Jaya
Santika³, Putu Ayu Rismayani⁴, I Putu Priyasana⁵

¹⁻⁵ Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Udayana

Email Korespondensi: ni_made_widi_astuti@unud.ac.id

Disubmit: 25 Maret 2023

Diterima: 28 April 2023

Diterbitkan: 30 April 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i3.9979>

ABSTRACT

Problems regarding the distribution of cosmetics with hazardous ingredients and the lack of consumer knowledge in selection of good and safe cosmetics have led to the need for regulations with an effective control system that is able to detect and screen cosmetic products in order to protect the safety, security, and health of consumers. This is closely related to the role of BPOM, especially Deputy II for the Supervision of Traditional Medicines, Health Supplements, and Cosmetics. This study aims to review various BPOM regulations related to quality assurance of cosmetic products and the role of pharmacists. The method used is descriptive library research method by reviewing BPOM regulations related to the role of the pharmacist profession in ensuring the quality of cosmetic products. The research stages include search, selection, documentation, analysis of reference and conclusion. Based on the results of the study from all applicable regulations, pharmacists are responsible for conducting tests on all cosmetic products from cosmetic notification, analyzing the ingredients used, testing for contaminants, advertising supervision to cosmetics withdrawal procedures to ensure information and safety in cosmetics. Cosmetic products must have the appropriate ingredients and information before notification of cosmetic products so that the safety, benefits, and quality of the cosmetics can be guaranteed. The role of pharmacists are to be responsible for ensuring all information and safety of cosmetic products

Keywords: Pharmacists, BPOM, Cosmetics, Quality Assurance, Regulation

ABSTRAK

Permasalahan peredaran kosmetika dengan bahan berbahaya serta kurangnya pengetahuan konsumen dalam memilih kosmetika yang baik dan aman menyebabkan perlunya peraturan dengan sistem pengawasan yang efektif yang mampu mendeteksi dan menapis produk kosmetika guna melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan peran BPOM khususnya Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai peraturan BPOM yang berkaitan dengan penjaminan mutu produk kosmetika dan tugas pokok fungsi apoteker terkait. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan BPOM yang terkait

peran profesi apoteker dalam menjamin mutu produk kosmetika. Tahapan penelitian meliputi penelusuran, seleksi, dokumentasi, analisis referensi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian referensi dari semua peraturan yang berlaku, apoteker bertanggungjawab dalam melakukan uji terhadap semua produk kosmetika dari notifikasi kosmetika, menganalisis bahan yang digunakan, pengujian cemaran, pengawasan iklan sampai tata cara penarikan kosmetika untuk menjamin informasi serta keamanan pada kosmetika. Produk kosmetik harus memiliki bahan dan informasi yang sesuai sebelum dilakukan notifikasi produk kosmetik sehingga dapat terjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari kosmetik tersebut. Tugas pokok dan fungsi apoteker yakni bertanggungjawab dalam menjamin semua informasi serta keamanan produk kosmetika.

Kata Kunci: Apoteker, BPOM, Kosmetik, Penjaminan Mutu, Peraturan

PENDAHULUAN

Bisnis produk kosmetik berkembang setiap tahunnya sehingga menambah peluang untuk industri-industri lainnya menciptakan inovasi kosmetik yang baru dengan banyak peminat. Inovasi di bidang kosmetika terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga semakin banyak beredar industri terutama industri kosmetik. Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga non kementerian sebagai badan pengawasan, pencegahan, dan pendeteksian produk-produk tersebut yang disebut BPOM untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Keberadaan produk kosmetika yang semakin banyak tidak diimbangi dengan pengetahuan dari konsumen dalam menentukan produk kosmetik yang baik dan aman dikarenakan kosmetik saat ini tidak hanya mengandung bahan alami tetapi juga bahan sintesis untuk meningkatkan keefektifannya. Berdasarkan hal tersebut, dalam mewujudkan upaya perlindungan konsumen terhadap produk-produk kosmetika yang membahayakan, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi apoteker digunakan standar seperti

tercantum dalam hukum yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Fasilitas produksi kosmetika merupakan sarana apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian terutama dalam pembuatan dan pengendalian mutu sediaan kosmetika. Peran apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan produk-produk tersebut (Presiden RI, 2009).

BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetika didukung oleh Deputi II. Deputi II BPOM bertugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan/pedoman di bidang pengawasan obat tradisional, *nutraceutical* dan kosmetika (BPOM RI, 2020c).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peraturan BPOM terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) apoteker dalam pengawasan dan pengujian mutu produk kosmetika, sehingga diharapkan tercapainya tujuan utama konsumen yaitu mendapat produk kosmetika yang tepat dan aman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang menelaah peraturan BPOM terkait tugas pokok dan fungsi apoteker dalam pengawasan dan pengujian mutu produk kosmetika sebagai upaya penjaminan mutu, keamanan, dan manfaat kosmetika.

Panduan pertanyaan: bagaimana peraturan yang berkaitan dengan penjaminan mutu kosmetika dan tupoksi apoteker terkait. Kata kunci menggunakan Bahasa Indonesia: kosmetika, peraturan, apoteker.

Kriteria inklusi: peraturan yang relevan dengan tujuan penelitian, berbahasa Indonesia. Kriteria eksklusi: peraturan yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Tahapan penelitian ini diawali dengan pencarian referensi, seleksi referensi, dokumentasi referensi, analisis referensi serta penarikan kesimpulan. Pencarian referensi dilakukan secara online sesuai tujuan penelitian diakses dari database dan referensi yang relevan.

Perolehan data dari google scholar dan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) resmi pemerintah terkait kosmetika meliputi peraturan.go.id jdihn.go.id (jdih nasional) serta pom.go.id. Setelah itu dilakukan pemilihan peraturan/referensi yang dapat dimasukkan ke dalam pembahasan, kemudian dievaluasi, disusun, dianalisis dan diambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi Hasil Pencarian Referensi Peraturan Terkait Kosmetik

	Google scholar	Peraturan.go.id	Jdihn.go.id	Pom.go.id
Tahun	2008-2022	2010-2022	2003-2022	1976-2023
Produk Hukum BPOM	9	39	9	71
Produk Hukum MENKES	0	3	0	10
Lainnya	2	0	36	4
Total referensi	11	42	45	85

Berdasarkan tabel 1 didapatkan pencarian referensi peraturan terkait kosmetik paling banyak terdapat di peraturan.go.id

Tabel 2 Metode Analisis Dalam Pengujian Kosmetika

Pengujian	Metode Analisis	Tahun	Google scholar
Cemaran mikroba	Penetapan ALT (angka lempeng total), AKK (angka kapang kamir), serta uji efektivitas pengawet		2008-2022
Logam berat meliputi merkuri,	Penetapan kadar dengan <i>Graphite Furnace -Atomic Absorption Spectrophotometer</i> (GF-AAS) dan	Produk Hukum BPOM	9

cadmium, timbal, dan arsen	<i>Flow Injection Analysis System - Atomic Absorption Spectrophotometer (FIAS-AAS)</i>
Bahan yang dilarang (asam retinoat, bahan pewarna, kadar hidrokinon, dan kortikosteroid)	KCKT dan KLT
Bahan pengawet	KCKT dan KLT

PEMBAHASAN

Distribusi Hasil Pencarian Referensi Peraturan Terkait Kosmetik

Berdasarkan hasil pencarian referensi produk hukum terkait kosmetika dari google scholar, peraturan.go.id, jdih nasional (jdih.go.id), serta pom.go.id seperti tercantum pada tabel 1, ditemukan 85 produk hukum yang membahas mengenai kosmetika. Dari seluruh referensi tersebut digunakan produk hukum dari Lembaga Non Kementerian BPOM yang masih berlaku yang berkaitan dengan penjaminan mutu kosmetika dan tupoksi apoteker terkait yang masih berlaku.

Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang mana salah satunya bertugas dalam pengawasan kosmetik yang beredar di Indonesia, sehingga penjaminan mutu produk kosmetik dapat tercapai (Presiden RI, 2017).

Berdasarkan hirarki organisasi dari BPOM, dalam menjamin mutu produk kosmetika merupakan salah satu tugas penting dari bagian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang berkoordinasi dengan Deputi II khususnya bagian Direktorat

Pengawasan Kosmetik, yang mana dalam pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh BBPOM pada Bagian Pengujian TERANOKOKO. Berikut ini akan dibahas peraturan BPOM terkait yang mendasari Tupoksi apoteker dalam pengawasan dan pengujian mutu kosmetika (BPOM RI, 2018, 2020b).

Berdasarkan PERMENKES RI No.26 tahun 2018, untuk dapat melakukan kegiatan produksi kosmetik, industri kosmetik harus memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin produksi kosmetik tersebut berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sepanjang persyaratan yang diperlukan terpenuhi menurut Permenkes No.26 Tahun 2018 Pasal 86 ayat 2 (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Sertifikat produksi kosmetika merupakan salah satu izin berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh menteri. Sertifikat produksi kosmetika yang dimaksud dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu golongan A dan B, dimana dipersyaratkan 1 orang penanggung jawab teknis minimal apoteker untuk golongan A dan minimal tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk golongan B (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Industri kosmetik harus berpedoman pada Cara Produksi

Kosmetika yang Baik (CPKB) serta memastikan kosmetik yang diproduksi selalu memenuhi persyaratan mutu, aman dan bermanfaat (Kementrian Kesehatan RI, 1992). Berdasarkan peraturan kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.12.11.10689 tahun 2011, izin produksi kosmetika golongan A dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika sementara golongan B hanya tertentu saja yang menggunakan teknologi sederhana. Industri kosmetika dalam memproduksi kosmetika wajib mengikuti CPKB terbaru dan memenuhi persyaratan ketentuan pada setiap golongan industri kosmetika (BPOM RI, 2011c). Dilihat dari tahapan proses pengajuan perizinan kosmetika dimulai dari NIB dan sertifikat produksi, persetujuan denah bangunan dan sertifikasi CPKB serta pengajuan notifikasi kosmetika menunjukkan penjaminan mutu kosmetika yang sangat ketat. Produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus mendapatkan notifikasi (izin edar). Setiap industri kosmetik wajib memenuhi ketentuan izin usaha kosmetika yang terdapat pada peraturan agar menghasilkan produk kosmetika yang aman untuk diedarkan di Indonesia.

Seluruh produk kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia wajib dijamin oleh pelaku usaha bahwa telah memenuhi kriteria persyaratan teknis klaim sebagaimana diatur dalam peraturan BPOM No.3 Tahun 2022 yang meliputi klaim penandaan dan klaim iklan (BPOM RI, 2022b). Setiap bahan kosmetik baik yang berasal dari alam maupun sintetik baik pengawet, pewarna, tabir surya maupun bahan lainnya harus memenuhi persyaratan kodeks kosmetika Indonesia dan standar lainnya serta memenuhi persyaratan penggunaan dan pembatasannya (BPOM RI, 2011b).

Dalam pengawasan produk, Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan tentang notifikasi kosmetik yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010). Mengingat hal tersebut, BPOM RI mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022. Notifikasi dilakukan berdasarkan Data Informasi Produk (DIP) yang diajukan. Apoteker bertanggungjawab dalam menjamin bahwa pelaku usaha yang memproduksi maupun mengimpor kosmetika serta mengedarkannya di dalam negeri wajib memenuhi standar keamanan, manfaat, pelabelan, kualitas/mutu, dan klaim sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku (BPOM RI, 2022a). Peraturan ini akan berkaitan pada penjaminan mutu kosmetika dan mempermudah pengawasan dari produk kosmetika yang beredar di masyarakat karena produk yang beredar sudah ternotifikasi oleh BPOM.

Berdasarkan Keputusan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, persyaratan mutu kosmetik yang beredar di Indonesia harus sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia dan beberapa standar lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Kosmetika dikatakan tidak memenuhi persyaratan apabila mengandung bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam kosmetika atau mengandung bahan yang diperbolehkan, namun dalam jumlah yang melampaui batas (BPOM RI, 2003).

Sebagai seorang apoteker yang bertugas dalam pemantauan produksi dan pendistribusian produk kosmetika di Indonesia supaya tetap terjamin mutunya telah diatur dalam

peraturan BPOM RI No. 2 Tahun 2020. Peraturan ini membahas pengawasan terhadap pembuatan dan peredaran kosmetika di Indonesia yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sarana pemegang nomor notifikasi dan sarana distribusi. Peraturan tersebut bertujuan mengetahui kepatuhan terhadap standar dan menindaklanjuti temuan pengawasan dan informasi yang mengindikasikan adanya kecurangan/pelanggaran. Pada pasal 6 peraturan ini, disebutkan bahwa pemeriksaan sarana pada industri kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan pada dokumen-dokumen administratif, mengimplementasikan CPKB, serta pemenuhan persyaratan dari dokumen informasi (BPOM RI, 2020a). Peraturan ini akan menjadi dasar dalam pengawasan kosmetika yang beredar di Indonesia, yang mana apoteker bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan pengawasan dokumen administrasi dan penerapan CPKB di industri kosmetik serta dokumen distribusi sehingga segala kegiatan baik di industri kosmetik maupun sarana distribusi tercatat dengan baik.

Selanjutnya untuk memastikan mutu kosmetika yang beredar di masyarakat, seorang apoteker harus melakukan pengujian sesuai dengan yang dijabarkan pada Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011. Peraturan ini mengatur mengenai pengujian kosmetika dengan melakukan beberapa pengujian serta instrumentasi atau metode analisis yang digunakan dalam pengujiannya seperti yang tertera pada tabel berikut (BPOM RI, 2011a).

Metode Analisis Dalam Pengujian Kosmetika

Pengujian produk kosmetika dilakukan pada tahapan pre-market

dan post-market. Pengujian produk kosmetika yakni mencakup pengujian keamanan dan mutu sediaan dimana bertujuan untuk memantau keamanan dan mutu dari sediaan kosmetika yang beredar di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat terlindungi dari produk kosmetika yang tidak bermutu dan produk yang dapat membahayakan bagi kesehatan.

Tugas pokok seorang apoteker terkait dengan penjaminan mutu wajib untuk memastikan bahan baku yang digunakan pada produk kosmetika. Bahan baku yang digunakan wajib memenuhi standar yang berlaku. Standar tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No 23 Tahun 2019. Peraturan ini menjelaskan mengenai produk kosmetika yang diproduksi dalam rangka untuk dipasarkan baik dalam negeri dan/atau diimpor, maka harus memenuhi persyaratan yang ada. Persyaratan tersebut meliputi bahan dasar, bahwa pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya beserta semua persyaratan kadar maksimumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika saat diedarkan dan digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa jika terdapat bahan kosmetika yang tidak diatur dalam peraturan ini maka setidaknya apoteker harus memastikan keamanan, manfaat, dan mutu bahan tersebut. Persyaratan tersebut harus dapat dibuktikan baik secara ilmiah maupun empiris. Penggunaan bahan alami yang diperoleh di Indonesia dengan tujuan sebagai bahan pewarna, pengawet ataupun tabir surya juga harus dapat dibuktikan secara ilmiah maupun empiris (BPOM RI, 2019a).

Apoteker dalam tugas pokok dan fungsinya menjamin bahwa produk kosmetika wajib memenuhi

persyaratan keamanan dan mutu batasan cemaran oleh mikroba, cemaran kimia, dan cemaran logam berat. Metode analisis yang digunakan pada pengujian batasan cemaran wajib menggunakan suatu metode yang telah tervalidasi ataupun terverifikasi. Peraturan ini menetapkan batasan maksimum cemaran yang menjadi acuan dalam melihat suatu keamanan dari produk kosmetika. Adapun cemaran yang dimaksud yakni cemaran mikroba meliputi *S. aureus*, *P. aeruginosa*, dan *C. Albicans*, nilai angka kapang khamir dan angka lempeng total; cemaran logam berat meliputi cadmium, timbal, merkuri, dan arsen; serta cemaran kimia 1,4-Dioxane (BPOM RI, 2019c).

Proses pemantauan efek samping suatu produk kosmetika harus selalu dilakukan, baik produk tersebut memberikan efek samping serius maupun non serius. Tugas apoteker berdasarkan peraturan ini adalah membantu memonitoring efek samping produk kosmetika yang tidak diinginkan dan menjamin bahwa kosmetika yang beredar dimasyarakat sesuai standar. Standar tersebut meliputi mutu, keamanan, kemanfaatan, klaim dan penandaan. Selanjutnya seorang apoteker membantu menangani dan mengawasi kasus efek samping kosmetika berdasarkan mekanisme pelaporan yang telah ditentukan (BPOM RI, 2019b).

Produk kosmetika yang sudah memperoleh ijin dan akan diedarkan wajib mengikuti peraturan terkait periklanan. Melihat perkembangan saat ini iklan produk kosmetika dapat ditemui pada berbagai media. Media iklan juga telah diatur pada Peraturan Kepala BPOM RI 18 Tahun 2016. Peraturan ini juga mengatur bahwasannya produk kosmetika yang dapat diiklankan adalah produk yang mempunyai izin edar berupa notifikasi kosmetika. Apoteker

dalam peranannya dapat melakukan pengawasan terhadap hal ini agar produk yang telah beredar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku. Syarat dari iklan yang akan disampaikan ke konsumen yakni harus bersifat obyektif, yaitu menyampaikan segala informasi berdasarkan hasil yang ada serta tidak boleh memberikan informasi yang salah terkait sifat, manfaat, cara penggunaan dan keamanan produk kosmetika. Selain itu, harus dapat memberikan informasi yang tepat, jelas, tidak ambigu dan dapat bertanggungjawab serta tidak melakukan tindakan ilegal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai kesempatan dalam mencari keuntungan. Kosmetika yang akan diedarkan wajib mencantumkan kalimat "Baca Cara Penggunaan dan Peringatan", jika telah ditentukan dan ditempatkan pada posisi yang jelas (BPOM RI, 2016).

Produk kosmetika ketika sudah beredar dimasyarakat sangat banyak ditemui dalam perkembangannya menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu terdapat juga produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya, memberikan penandaan yang tidak sesuai, tidak objektif serta terdapat klaim kosmetika sebagai obat yang kenyataannya itu merupakan informasi yang menyesatkan. Oleh sebab itu, BPOM dapat melakukan penarikan dan pemusnahan pada semua produk kosmetika tersebut. Hal ini juga telah tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM RI No. 11 Tahun 2017. Apoteker berdasarkan peraturan ini berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, kosmetik yang melebihi batas kontaminasi mikroba, mengandung pewarna melebihi tingkat yang dapat diterima serta produk kosmetika

yang telah kedaluarsa. Apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan maka wajib dilakukan penarikan dan pemusnahan berdasarkan tata cara penarikan dan pemusnahan yang telah ditetapkan (BPOM RI, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai uraian peraturan BPOM, TUPOKSI apoteker yakni bertanggungjawab dalam menjamin semua informasi serta keamanan produk kosmetika. Apoteker melaksanakan pengawasan mulai dari notifikasi kosmetika; analisis kosmetika, bahan, cemaran dalam kosmetika; monitoring efek samping; pengawasan iklan hingga penarikan dan pemusnahan kosmetika. Landasan utamanya yakni sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 mengenai pengawasan produksi dan pendedaran kosmetika serta berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 mengenai persyaratan teknis klaim kosmetika. Sehingga diperoleh mutu dan manfaat kosmetika yang tepat saat diedarkan ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. (2003). *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.*
- BPOM RI. (2011a). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 Tentang Metode Analisis Kosmetika.*
- BPOM RI. (2011b). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.*
- BPOM RI. (2011c). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Izin Produksi Golongan B. BPOM RI.*
- BPOM RI. (2016). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetik.*
- BPOM RI. (2017). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika.*
- BPOM RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.*
- BPOM RI. (2019a). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.*
- BPOM RI. (2019b). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika.*
- BPOM RI. (2019c). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika.*
- BPOM RI. (2020a). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*

- Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika.
- B POM RI. (2020b). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.*
- B POM RI. (2020c). *Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik Tahun 2020-2024.*
- B POM RI. (2022a). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.*
- B POM RI. (2022b). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.*
- Kementrian Kesehatan RI. (1992). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Cara Produksi Kosmetika Yang Baik.*
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.*
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.*
- Presiden RI. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.*
- Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.*